QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING
p-ISSN2086-3357; e-ISSN 2540-9182
Vol. 16, No. 1 (2022), hal. 01-12, doi: 10.20414/qawwam.v16i1.5256
http://journal.uinmataram.ac.id/indeks.php/qawwam

Bias Gender Pada Perkawinan Perempuan Bangsawan Sasak

Lalu Riki Wijaya
Universitas Islam Negeri Mataram
210402009.mhs@uinmataram.ac.id

Abstrak*:* Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tradisi perkawinan bangsawan sasak perspektif gender, dengan fokus yaitu: (1) tradisi perkawinan bangsawan (2) keadilan gender dalam tradisi perkawinan bangsawan. Salah satu rangkaian dalam proses perkawinan masyarakat Sasak adalah merarik, yaitu persetujuan antara laki-laki dan perempuan untuk menikah. Dalam tradisi perkawinan bangsawan seorang gadis dibawa lari terlebih dahulu dari kekuasaan orang tuanya sebelum prosesi pernikahan secara adat dan agama dilangsungkan. Melarikan dimaksud sebagai permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan pada masyarakat Sasak lebih populer dengan istilah Sasak disebut “merarik”. Dalam budaya merarik, merarik memberikan peluang bagi pria dan wanita untuk menentukan pasangannya
Kata Kunci: Merarik, Gender, Sasak.

Abstract: *This study aims to reveal the tradition of aristocratic marriages from a gender perspective, with a focus on: (1) the traditions of aristocratic marriages (2) gender equity in the traditions of noble marriages. One of the sequences in the marriage process of the Sasak people is merarik, namely the agreement between a man and a woman to marry. In the tradition of aristocratic marriages, a girl is taken away from her parents' authority before the traditional and religious wedding procession takes place. Running away is meant as the beginning of the act of implementing the marriage. Thus, marriage in the Sasak community is more popular with the term Sasak called "merarik". In attractive culture, attractive provides opportunities for both men and women to choose their partners*
***Keywords*:** Merarik, *Gender*, Sasak

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian pernikahan dalam Islam mempunyai nilai ibadah. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya adalah ibadah. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup *(tabattul*) (Suma, 2004).

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang diridoi Allah SWT dengan tujuan untuk mencegah dari perbuatan zina, mewujudkan keluarga yang sakinah, yaitu ketentraman jiwa dalam kehidupan berkeluarga dan adanya *mawaddah* dan *rahmah* yaitu cinta dan kasih sayang yang mengikat semua anggota keluarga satu sama lain (Perkawinan Undang-undang, 2008).

Merariq atau *memaling* merupakan bentuk perkawinan yang paling populer di kalangan orang Sasak. *Merariq* berasal dari bahasa Sasak berari yang artinya berlari, dan mengandung dua makna, yang pertama adalah arti sebenarnya dan yang kedua adalah keseluruhan dari pada pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. *Berari* atau berlari berarti teknik atau cara, sehubungan dengan ini berarti bahwa tindakan dari melarikan atau membebaskan si gadis dari ikatan orangtuanya serta keluarganya. Perkawinan dengan bentuk *merariq* muncul dari pengaruh Hindu-Bali setelah melakukan invasi terhadap Lombok pada abad 17, intimidasi kekuasaan dilakukan Bali dengan semena-mena dalam memberikan sikap terhadap wanita Sasak, yakni sebagai pemuas nafsu, perlakuan ini memunculkan inisiatif dalam diri orang Sasak terutama para pemudanya, dari pada wanita Sasak ini diambil oleh orang Hindu-Bali untuk dijadikan gundiknya maka lebih baik mereka atau pemuda Sasak yang membawa lari wanita Sasak untuk menyelamatkan dan dinikahinya. Pada awalnya *merariq* merupakan sebuah bentuk kepedulian serta keberanian pemuda Sasak untuk menyelamatkan para wanitanya dari perlakuan Bali. Dari sini terjadi dua arus akulturasi kebudayaan antara nilai kebudayaan Bali dan nilai Islam yang mana merupakan obyektifitas yang melahirkan realitas yakni *merariq* (Sudirman, 2007).

Berbeda halnya dengan yang dialami oleh kaum perempuan bangsawan sasak, perkawinan dalam konteks gender telah menempatkan bangsawan sasak dalam posisi yang

tidak bebas. Menurut Muslihun Muslim (Zuhdi, 2012), bias gender dalam stratifikasi perempuan bangsawan sasak ini menyebabkan mereka memiliki akses yang terbatas dan ketidakberdayaan dalam menentukan jodohnya, sehingga banyak perempuan bangsawan yang terlambat kawin, bahkan tidak menikah karena aturan dan pranata adat yang ketat dan rumit. Namun apabila ia nekat kawin dengan laki-laki dengan strata yang lebih rendah, maka ia akan menerima konsekuensi sanksi adat "dibuang", dan menempatkan pada posisi marjinal. Kondisi ini telah menempatkan kaum perempuan bangsawan Sasak dalam posisi yang tidak menguntungkan, sehingga melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan gender yang termanifestasi antara lain dalam bentuk marginalisasi dan subordinasi.

Dalam buku *Alif Lam Mim* yang ditulis oleh John Ryan Bartholomew mengungkapkan bahwa fenomena yang sering terjadi pada perkawinan perempuan bangsawan adalah bila perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki non-bangsawan yang tidak ada kecocokan. Sebagian ingin menjauhkan pewarisan dan mengasingkan karena telah menikah dengan orang biasa, sebagaimana yang ditahbiskan oleh adat desa mereka. Namun demikian, kebanyakan keluarga pihak perempuan meletakkan kenyataan bahwa paling tidak dia harus kehilangan status bangsawan, suatu "hukuman" minimal terhadap penghapusan adat tersebut. Praktek pengasingan ini, banyak muslim yang mengekspresikan celaan terhadap praktik ini atas dasar bahwa tidak ada satupun hukum Islam yang membenarkannya (Bartholomew, 1999).

B. PEMBAHASAN

Proses Perkawinan Bangsawan Perempuan Suku Sasak

Salah satu rangkaian dalam adat perkawinan Sasak Lombok adalah *merarik*, yaitu persetujuan bersama antara laki-laki dan perempuan untuk menikah dan berencana untuk melarikan diri dari rumah di suatu malam yang disepakati untuk bersembunyi. Dalam tradisi perkawinan di suku Sasak Lombok seorang gadis dibawa lari atau diculik terlebih dahulu dari kekuasaan orangtuanya sebelum prosesi pernikahan secara adat dan agama dilangsungkan. Melarikan dimaksud sebagai permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan. Istilah *merarik* sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sasak. Ada beberapa pendapat mengenai asal kata "*merarik*", di antaranya; "*berari*" yang berarti berlari. Yaitu seorang lelaki membawa lari seorang gadis untuk dinikahi. Makna inilah yang kemudian berkembang menjadi istilah *merarik* yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya (Aniq, 2011).

Merarik berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada isi lain, bagi orang tua gadisyang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga (Yasin, 2008).

Pada masyarakat Sasak, sebelum melaksanakan perkawinan atau melakukan *Merariq* ada beberapa proses yang harus dilalui sebagai sarana saling kenal mengenal antara laki-laki dan perempuan. Berikut penjelasannya[1]:

1. *Midang* , yaitu kunjungan secara langsung oleh laki-laki kerumah perempuan yang diidam-idamkan dalam rangka saling mengenal lebih mendalam tentang keberadaan mereka masing-masing untuk selanjutnya bersepakat untuk mengikat hubungan (Rahman, 2013). Proses pemidangan diatur oleh adat yang disebut "awig-awig", yaitu aturan-aturan pelaksanaan adat yang diberlakukan dan berdasarkan kesepakatan bersama warga setempat.

Merariq merupakan rangkaian akhir dari proses pencarian jodoh (pasangan) untuk menuju perkawinan. Merariq artinya membawa lari seorang perempuan oleh pihak laki-laki untuk kawin. Merariq merupakan cara yang paling banyak dilakukan oleh suku Sasak dibeberapa tempat di Lombok dari dulu hingga sekarang untuk perkawinan.

Beberapa aturan *Merariq* yang berlaku secara umum pada suku Sasak adalah sebagai berikut (Rahman, 2013).

a) Calon mempelai perempuan harus diambil di rumah orangtuanya dan tidak boleh diambil di rumah keluarganya atau di tengah jalan, sawah, tempar kerja, pondok, apalagi di sekolah.
b) Calon mempelai perempuan yang mau diambil itu benar-benar bersedia untuk kawin dan bahkan pernah ada janji dengannya untuk kawin.
c) *Merariq* harus dilakukan pada malam hari dari habis magrib samapai jam 23.00 Wita, dan terhina bagi yang Merariq pada siang hari.
d) *Merariq* harus dilakukan dengan cara-cara yang sopan dan bijaksana, tidak boleh dengan jalan paksaan, kekerasan, dan keusilan lainnya.

[1] Lalu Malik Hidayat, *Wawancara* ,Tokoh Majelis Adat Sasak, 20 April 2022

e) Harus mengikutkan seorang perempuan dalam mengambil sebagai teman gadis calon mempelai guna menghindarinya hal-hal yang tidak diinginkan.

f) Calon mempelai perempuan yang diambil itu harus dibawa ke rumah salah seorang keluarga pihak laki-laki guna menghindari keterkejutan atau kemarahan orangtua laki-laki karena tidak setuju, sehingga si perempuan tidak dapat mendengarkan kata-kata tidak senonoh yang keluar dari calon mertuanya. Di tempat ini, calon pengantin perempuan harus ditemani oleh seorang perempuan lain dari keluarga laki-laki dan baru boleh pulang ke rumah orangtua laki-laki setelah selesai Betikah.

g) Calon mempelai perempuan yang diambil harus segera diinformasikan keadaannya kepada kepala dusunnya dan keluargnaya atau tepesejati dan tepeselebar (Zuhdi, 2012)

2. *Mesejati* dan *Selabar*. *Mesejati* adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh keluarga pengantin lakilaki kepada keluarga pengantin perempuan bahwa anak kedua keluarga tersebut telah kawin. Sedangkan *Berselabar* ialah penyeberahan kepada khalayak ramai tentang peristiwa *Merariq* yang terjadi[2]. Orang yang datang *mesejati* paling sedikit 4 orang terdiri atas keliang (kepala dusun), kepala RT, kepala RW dan satu orang dari pihak keluarga pengantin laki. Keempat orang ini mendatangi kepala desa, kepala dusun dan ketua RT di mana pengantin perempuan bertempat tinggal yang selanjutnya bersama sama mendatangi orang tua dari pengantin wanita. Keempat utusan dari keluarga pengantin wanita melaporkan bahwa proses *mbait wali* (Zuhdi, 2012) dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga calon pengantin perempuan. Untuk menghindari kecemasan orang tua calon pengantin wanita yang kehilangan anak gadisnya maka sesegera mungkin dilakukan pemberitahuan. Biasanya langsung bersamaan.

3. *Betikah* dalam Bahasa Sasak Ialah Kawin/Nikah. *Mbait Wali* ialah seseorang yang diutus memberi kabar kepada kedua orang tua calon pengantin perempuan, bahwa anaknya siap untuk dinikahkan. dengan acara *merangkat* atau kalau ditunda waktunya paling lambat tiga hari. Persoalan yang sering terjadi dalam penyelesaian adat ini adalah "*ajikrama"* dan permasalahan yang terkait dengan biaya penyelesaian upacara "*begawe"* (resepsi). Setelah semua kesepakatan ini diperoleh maka dilanjutkan dengan acara akad nikah yang diselenggarakan dirumah calon mempelai laki-laki. Pelaksaan akad nikah dilaksanakan sesuai aturan yang diberlakukan menurut syariat Islam.

4. *Sorong serah* atau *ajikrama*. Merupakan acara dalam upacara adat perkawinan di Lombok. yaitu acara pesta perkawinan pada waktu orangtua si gadis akan kedatangan keluarga

[2] Lalu Malik Hidayat, *Wawancara* ,Sekretaris Umum Majelis Adat Sasak, 20 April 2022

besar mempelai laki-laki. Dalam acara ini keluarga perempuan juga mengadakan suatu acara selametan yang biasanya biaya ditanggung oleh pihak laki-laki atas dasar kesepakatan yang telah di tentukan pada saat pelaksanaan *selabar.*[3] Pada saat ini juga dilakukan beberapa tagihan yang terkait dengan adat yang harus dilaksanakan, terutama berupa denda yang dikenakan kepada pihak laki-laki apabila dalam proses penyelesaian adat sebelum acara ini pernah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap adat yang diperlukan.

5. *Nyongkol* adalah kegiatan terakhir dari seluruh proses perkawinan. Kegiatan ini dilakukan secara bersamaan seluruh anggota keluarga mempelai laki-laki bersama masyarakat berkunjung kerumah mempelai perempuan. Tujuannya adalah untuk menampakkan dirinya secara resmi dihadapan orangtuanya dan keluargakeluarganya bahkan juga kepada seluruh masyarakat sambil meminta maaf serta memberi hormat kepada kedua orangtua pengantin perempuan. Kedua mempelai dalam kegiatan ini bagaikan sang raja dan permaisurinya yang diiringi oleh rakyatnya. Keduanya menggunakan pakaian serba mewah sebagaimana layaknya perlengkapan seorang raja bersama permaisurinya. Adapun bentuk pakaian yang dikenakan oleh kedua mempelai dalam acara nyongkol harus menggunakan pakaian sesuai ketentuan adat. Untuk menyamarkan kegiatan ini biasanya diiringi dengan berbagai kesenian tradisional, seperti *gamelan*, *klentang* dan kesenian tradisional Lombok lainnya.

Konsep Umum Tentang Kesetaraan Gender

Istilah gender pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1960an sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, skuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender (Mufidah, 2008). Kesetaraan gender merupakan wacana yang sudah lama digunakan oleh sebagian khalayak, mulai dari kalangan akademisi, praktisi, sampai dengan politisi, pejabat publik dan bahkan abdi Negara. Meskipun wacana ini sudah terdengar bahkan digunakan sejak lama, namun bahasan tentang gender ini tak pernah ada habisnya, dan selalu hadir dari masa ke masa dengan berbagai pembahasan yang baru maupun lama.

Jenis kelamin (*SEX*) adalah konsep biologi sebagai identitas kategorikal yang membedakan laki-laki (jantan) dan perempuan (betina). Identitas jenis kelamin (*SEX*) dikonstruksikan secara alamiah, kodrati, yang merupakan pemberian distingtif yang kita bawa sejak lahir. Akibatnya jenis kelamin bersifat tetap, permanen, dan universal.

[3]Haji Lalu Abdul Karim, *Wawancara* ,Tokoh Adat Sasak Desa Loyok, 19 April 2022

Sedangkan gender adalah seperangkat atribut dan peran sosio-kultural yang menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah maskulin atau feminime. Gender dikonstruksikan secara sosial maupun kultural melalui proses sosial yang sangat dinamis. Sesuai dengan asal-usulnya, pembentukan gender didasarkan pada ekspektasi nilai-nilai sosial dan kultural. Oleh sebab itu, gender dapat berubah (*changeable*) sewaktu-waktu seiring dengan perubahan dimensi ruang dan waktu. Menurut Fakih, gender dipengaruhi dan dibingkai oleh banyak hal, dan komponen determinatifnya sangat variatif, seperti nilai-nilai budaya, tradisi, agama, lingkungan sosial dan sekolah, dan kemudian dicarikan dasar penopang ideologinya untuk menguatkan jenis perbedaan tersebut (Mufidah, 2004).

Menurut *Vitayala* gender adalah suatu konsep yang menunjuk pada satu sistem peranan dan hubungannya antara perempuan dan laki laki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. WHO mendefinisikan gender adalah seperangkat peran,perilaku, kegiatan, dan dan atribut yang dianggap layak bagi laki laki dan perempuan, yang dikonstruksikan secara sosial dalam suatu masyarakat. Istilah gender masih relatif baru dalam tradisi kamus sosial, politik, hukum, dan terutama agama di Indonesia. Di sisi lain, terma gender masih cenderung difahami secara *pejoratif*. Ada sebagian orang masih sangat antipati dan apriori terhadap istilah gender. Bagi kebanyakan, kata gender bernuansakan semangat pemberontakan kaum perempuan yang diadopsi dari nilai-nilai Barat yang tidak bermoral dan tidak religius. Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti "jenis kelamin" (Fakih, 2001; Faqih, 2010).

Sedangkan menurut Sasongko, terdapat beberapa aliran teori yang menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu: teori nature, teori tersebut yang kemudian dikenal dengnan teori equilibrium (Fakih, 2001; 2008). Menurut teori *Nature* adanya perbedaan wanita dan laki-laki adalah hasil konstrukdi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itulah yang membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran serta kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan wanita dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Menurut teori ini adanya perbedaan tersebut adalah kodrat, sehingga harus diterima (Umar, 1999; 2001).

Menurut teori *Equilibrium* (keseimbangan) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan wanita. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum laki-laki dan wanita, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Gender juga merupakan perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan wanita yang dibentuk secara sosial. Gender tidak bersifat biologis, melainkan dikonstruksikan secara sosial, gender tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari melalui sosialisai. Selain itu, terdapat juga beberapa metodologi yang telah diaplikasikan dalam anlisis gender. Diantaranya adalah *Harvard Analytical Framework*, merupakan kerangka analisis gender yang pertama direkabentuk (Williams, 1994).

Analisis gender digunakan untuk mengkaji secara mendalam ketimpangan peran, fungsi dan hubungan diantara laki-laki dan wanita (Mufidah, 2004). Adapun peranan utamanya adalah untuk memberi makna, ideology, dan praktik hubungan baru antara laki-laki dan wanita serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik dan budaya), yang tidak dilihat oleh teori atau anlisis sosial lainnya. Gagasan gender dalam ranah hukum keluarga tidak jarang dibahas, mengingat permasalahan keluarga bagi bangsa Indonesia masih dianggap sakral bahkan dari sisi perkawinannya. Adapun menurut pendapat Mansour Faqih, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan wanita yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Faqih, 2007; Fakih, 2008).

Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki laki dan perempuan. Elaine Showalter menyebutkan bahwa gender lebih dari sekedar pembedaan laki laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Nasaruddin Umar, 2010: 30). Adapun istilah istilah yang berkaitan dengan gender sebagaimana yang disampaikan dalam materi Workshop oleh Tim Gender Direktorat SMP adalah sebagai berikut (Mernissi, 1991).

1. Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaatpembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.
2. Kesetaraan Gender Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (HANKAMNAS) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki laki, dan dengan

demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut (Mulia, 2007).

a. Akses Yang dimaksud dengan aspek akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki laki, anak perempuan dan laki laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi guru adalah akses memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan untuk guru perempuan dan laki laki diberikan secara adil dan setara atau tidak.
b. Partisipasi Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini guru perempuan dan laki laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan di sekolah atau tidak.
c. Kontrol Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatanuntuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan sekolah sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak.
d. Manfaat Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki laki atau tidak.

3. Keadilan Gender Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki laki.
4. Kesenjangan Gender Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya (L/P atau L/P).

Analsis Perkawinan Bangsawan Perempuan Suku Sasak

Perkawinan bangsawan sasak terutama bangsawan yang masih mempertahankan adat lama bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilakukan dengan *turun bibit* dan *turun wali,*yaitu perkawinan didalam kerabat sendiri. Mereka masih menganggap bahwa perkawinan dengan kerabat sendiri lebih baik dibandingkan dengan perkawinan diluar kerabat sendiri. Didalam masyarakat khususnya kalanagan bangsawan, pengaruh orang tua

laki-laki sangat dominan, baik dalam keluarga kecil maupun keluarga luas atau *kadang waris*[4]. Eksistensi laki-laki dinilai penting, sehingga kedudukan anak laki-laki dipandang lebih penting dari anak perempuan, sebab merekalah yang nantinya bertanggungjawab atas kelestarian kelompoknya. Oleh karena itu, status sosial perempuan bangsawan sangat mempengaruhi terjadinya sebuah ikatan perkawinan karena pada dasarnya kalangan bangsawan yang masih memegang teguh adat lama tidak menginginkan terjadinya perkawinan yang tidak sekasta.

Jika terjadi perkawianan antara sepasang calon mempelai dalam kasta yang berbeda, terutama apabila kasta calon istri lebih tinggi dari kasta calon suami maka perempuan tesebut akan "dibuang". Walaupun praktik pembuangan tidak se ekstrim dahulu tetapi tetap saja menggambarkan ketidakadilan yang menempatkan perempuan dalam posisi marginalisasi dan subordinasi. Selain itu juga, muncul reaksi dari kalangan *jajarkarang* untuk tidak menikah dengan perempuan bangsawan, karena mereka beranggapan akan mendapatkan kesulitan dalam masalah kekeluargaan dikemudian hari, meskipun sang gadis mungkin sangat mencintainya.

Dalam perjalanan waktu muncul tokoh-tokoh pembaharu seperti tokoh adat dan tokoh agama yang untuk mengkaji ulang tradisi yang berlaku, dengan tujuan untuk mengganti yang kurang pas atau untuk memperbaiki sebagian yang bisa dipertahankan, tokoh ini mencoba mencari makna baru atau mencari solusi baru tentang tradisi perkawinan bangsawan, sesuai dengan perkembangan tingkat kehidupan masyarakat. Proses seperti itu terus menerus berjalan dan sering diluar kesadaran orang pada umumnya. Kesadaran baru akan muncul ketika terjadi benturan antara nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru. Dengan demikian proses keberlanjutan budaya yang tidak pernah berhenti karena kemandekan budaya sama saja dengan kemandekan proses kehidupan itu sendiri.

C. KESIMPULAN

Merarik merupakan budaya orang Sasak yang tetap ada sampai sekarang. Beberapa tokoh agama mengkaji ulang tradisi yang berlaku, dengan tujuan untuk mengganti yang kurang pas atau untuk memperbaiki sebagian yang bisa dipertahankan. Selain itu, tokoh agama mencari makna baru atau mencari solusi baru tentang tradisi perkawinan bangsawan, sesuai dengan perkembangan tingkat kehidupan masyarakat.

Wanita Sasak diberikan kesempatan untuk menentukan pasangan sendiri. Namun,

[4] Lalu Malik Hidayat, *Wawancara* ,Sekretaris Umum Majelis Adat Sasak, 20 April 2022

wanita bangsawan tidak bisa sembarangan menentukan pilihan pasangan hidupnya karena status sosial perempuan bangsawan sangat mempengaruhi terjadinya sebuah ikatan perkawinan karena pada dasarnya kalangan bangsawan yang masih memegang teguh adat lama tidak menginginkan terjadinya perkawinan yang tidak sekasta.

REFERENSI

Aniq, A.F., 2011. Potensi Konflik pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok. *Al-Qalam; Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 28(3).

Bartholomew, J.R., 1999. *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak, Terj. Imron Rosyidi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Fakih, M., 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press.

Fakih, M., 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSIST Press.

Faqih, M., 2007. *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Faqih, M., 2010. *Analisis Gender dan Transpormasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mernissi, F., 1991. *The Veil and The Male Elite; a Feminist Interpretation of Women's Right in Islam*. United States America: Welsey Publishing.

Mufidah, C., 2004. *Paradigma Gender, cet.2*. Malang: Bayumedia Publishing.

Mufidah, M., 2008. *Gender dan Pengertiannya*. Jakarta: Media Pelajar.

Mulia, S.M., 2007. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press.

Perkawinan Undang-undang, 2008. *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Citra Media Wacana Press.

Rahman, M.F., 2013. *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam dan Tradisi*. Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram.

Sudirman, S., 2007. *Refrensi Muatal Lokal: Gumi Sasak DalamSejarah untuk SD/MI*. Mataram: Yayasan Budaya Sasak Lestari.

Suma, M.A., 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Umar, N., 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al- Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Umar, N., 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Williams, S., 1994. *The Oxfam gender training manual*. United Kingdom: Oxfam Publication.

Yasin, M.N., 2008. *Hukum Perkawinan islam sasak*. Malang: UIN-Maliki Press.

Zuhdi, M.H., 2012. *Praktik merariq: wajah sosial orang Sasak*. Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPPIM) IAIN Mataram.